



FINAL

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

UNIT KERJA	: PUSAT PELATIHAN SDM PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PROGRAM	: PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN DAN BENCANA
NAMA PEKERJAAN	: PENYUSUNAN MASTERPLAN PUSAT PELATIHAN SDM PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2025-2045
M A K	: 6931.AFA.001.811.B.522131
KODE RUP	: 59038959

**TAHUN ANGGARAN
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE (TOR)

PUSAT PELATIHAN SDM PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDAR NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

**PEKERJAAN : PENYUSUNAN MASTERPLAN PUSAT PELATIHAN SDM PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN TAHUN 2025-2045**

1. **LATAR
BELAKANG** : Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 menyatakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi dasar terbentuknya Unit Kerja Eselon II Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan.
- Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan dengan fungsi sebagai:
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan;
 - b. pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan;
 - c. pelaksanaan akreditasi lembaga dan program pelatihan teknis pencarian dan pertolongan;
 - d. pengelolaan sarana, prasarana, dan peralatan pelatihan sumber daya manusia;
 - e. pengelolaan sistem informasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan; dan
 - g. pelaksanaan administrasi Pusat.

Salah satu fungsi Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan adalah pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan. Dalam

penyelenggaraan pelatihan melibatkan berbagai komponen, yaitu sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana pelatihan yang sesuai dengan standar. Oleh karena itu diperlukan dokumen perencanaan berupa Masterplan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud
Maksud pekerjaan/pengadaan Penyusunan Masterplan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan tahun 2025-2045 adalah untuk menyusun dokumen yang menjadi pedoman infrastruktur dan program serta strategi pengembangan SDM Pusat Pelatihan dan SDM Balai Pelatihan.
- b. Tujuan
Tujuan Penyusunan Masterplan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan tahun 2025-2045 adalah tersedianya dokumen pendukung dalam perencanaan infrastruktur dan program serta strategi pengembangan SDM Pusat Pelatihan dan SDM Balai Pelatihan yang terpadu secara keseluruhan dalam jangka waktu 20 tahun mendatang yang berlandaskan azas-azas dan kriteria perencanaan yang memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara bertahap sesuai dengan tahapan.
3. TARGET/ SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam Penyusunan Masterplan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan tahun 2025-2045 adalah tersusunnya pedoman perencanaan program dan strategi pengembangan SDM Pusat Pelatihan dan SDM Balai Pelatihan yang handal dan profesional, serta terbangunnya infrastruktur pelatihan yang sesuai standar yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk rencana desain pelatihan yang efektif dan mengikuti perkembangan zaman.
4. NAMA ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Masterplan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan tahun 2025-2045 Pelaksanaan Kegiatan:
- a. K/L/D/I : Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - b. ESELON II : Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
 - c. PPK 13 : Anggit Mulyo Satoto, S.S., M.M.

5. SUMBER DANA : a. Sumber Dana:
DAN
PERKIRAAN
BIAYA DIPA Kantor Pusat TA. 2025 Nomor: SP.DIPA-
107.01.1.414370/2025, tanggal 1 Desember 2024
b. Total Pagu Anggaran yang tersedia:
Rp. 950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 5 (lima) bulan atau 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja ditandatangani kedua belah pihak.
7. LOKASI PEKARJAAN : Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Kemayoran Jakarta Pusat, Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan di Cariu Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.
8. DATA PENUNJANG : a) Data Dasar
Data dasar yang dibutuhkan dalam Masterplan mencakup analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek, termasuk demografi, ekonomi, lingkungan, transportasi, infrastruktur, dan sosial-budaya. Data ini digunakan untuk memahami kondisi saat ini dan merencanakan pembangunan masa depan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah.
b) Standar Teknis
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya Nomor 12 Tahun 2021;

8. Peraturan LKPP No 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;

9. Standar Teknis Lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

c) Studi-studi terdahulu

Studi-studi terdahulu (jika ada) untuk mendukung terlaksananya MasterPlan

9 RUANG LINGKUP

: a) Lingkup Pekerjaan.

Lingkup Pekerjaan Penyusunan Masterplan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2045 terdiri dari:

- Batasan Kegiatan

Lingkup kegiatan pelaksanaan Penyusunan Masterplan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai DIPA Tahun 2025 dengan keluaran berupa perencanaan program dan strategi pengembangan SDM Pusat Pelatihan dan SDM Balai Pelatihan yang handal dan profesional, serta terbangunnya infrastruktur pelatihan yang sesuai standar yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk rencana desain pelatihan yang efektif dan mengikuti perkembangan zaman yang menjadi pedoman pelaksanaan. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam KAK ini dapat dikembangkan oleh pelaksana dalam rangka optimalisasi keluaran yang ingin dihasilkan melalui persetujuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

- Lingkup Subtansial

Secara garis besar pendekatan dan metode pelaksanaan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan: yaitu tahap survei, tahap analisis, dan tahap penyusunan rencana teknis. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

• Tahap Pendahuluan

~ Melakukan survei lokasi Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan di Jawa Barat dan lokasi

Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan di Cariu Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara;

- ~ Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di lokasi kegiatan (stakeholder);
- ~ Melakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan masterplan sesuai kebutuhan;
- ~ Melakukan identifikasi keahlian dan kompetensi SDM Pusat Pelatihan dan SDM Balai Pelatihan berdasarkan peta jabatan;
- ~ Melakukan identifikasi lahan peruntukan Pusat Pelatihan SDM;
- ~ Melakukan identifikasi perizinan kawasan pelatihan, kebutuhan gedung, kondisi landscape, Analisis Dampak Lingkungan, kondisi keteknikan lainnya yang berpengaruh terhadap penyusunan perencanaan teknis untuk pelaksanaan fisik Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.

- **Analisis**

- ~ Membuat skenario dan strategi kebutuhan SDM Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan dan Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan serta manajemen pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- ~ Membuat konsep-konsep rancangan sarana prasarana Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan dan Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan sesuai standar dengan melibatkan masukan dan pendapat seluruh stakeholder;
- ~ Melakukan perencanaan kebutuhan peralatan pelatihan teknis pencarian dan pertolongan.

- **Tahap Penyusunan Rencana Teknis**

- ~ SDM Pencarian dan Pertolongan yang handal dan Profesional yang menunjang Indonesia Emas;

- ~ Bangunan Pusat SDM Pencarian dan Pertolongan dan Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara;
 - ~ Sarana pendukung pelatihan terdiri dari: sarana pelatihan darat, air, dan udara;
 - ~ Peralatan pendukung pelatihan medis, mountainering, ekstrikasi, navigasi, selam, dan peralatan lainnya.
- b) Keluaran/Output.
- Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Program dan Strategi Pengembangan SDM Pencarian dan Pertolongan yang Handal dan Profesional;
 2. Rencana Tata Ruang kawasan dalam bentuk maket dan infografis 3D;
 3. Sarana dan peralatan pelatihan yang dibutuhkan;
 4. Konsep sistem pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- c) Peralatan, material, personil, dan fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen:
1. Dokumen pendukung;
 2. Ruangan rapat.
- d) Peralatan dan material dari Penyedia Jasa Konsultasi:
1. Kantor;
 2. Komputer/laptop;
 3. Printer A4 dan A3;
 4. Peralatan survei;
 5. Peralatan pemetaan;
 6. Peralatan pendukung lainnya.
- e) Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa:
- Penyedia jasa harus memelihara fasilitas yang diberikan dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan.

f) Personil yang dibutuhkan:

Posisi	Kualifikasi			
	Tingkat Pendidikan	Keahlian	Pengalaman (Tahun)	Jumlah Tenaga
TENAGA AHLI :				
Ketua Tim	S2 Manajemen	SKA Ahli Madya	Min 5 (Lima)	1
Ahli Sosial	S1 Ekonomi Pembangunan	SKA Ahli Muda	Min 3 (Tiga)	1
Ahli Manajemen Pelatihan dan Pengembangan SDM	S1 Manajeman Sumber daya Manusia	SKA Ahli Muda	Min 3 (Tiga)	1
Ahli Arsitektur dan Desain Pembangunan	S1 Teknik Arsitektur	SKA Arsitek Ahli Muda	Min 2 (Dua)	1
Ahli Tata Ruang Wilayah	S1 Planologi	SKA Ahli Muda	Min 2 (Dua)	1
Ahli Pertanahan	S1 Teknik Pertanahan	SKA Ahli Muda	Min 2 (Dua)	1
Ahli Lingkungan	S1 Teknik Lingkungan	SKA Ahli Muda	Min 2 (Dua)	1
TENAGA PENDUKUNG :				
Surveyor	S1 Sipil/Manajemen	-	1 (Satu)	2
Juru Gambar	D3 Sipil / Arsitektur	-	1 (Satu)	2
Administrasi	D3 Administrasi	-	1 (Satu)	2

1. S2 Manajemen, justifikasi memimpin analisis pengembangan sumber daya manusia ASN;
2. S1 Ekonomi Pembangunan, justifikasi mengidentifikasi dan menganalisis potensi ekonomi, serta merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan dan efektif;

3. S1 Manajemen sumber daya manusia, justifikasi analisis pengembangan sumber daya manusia ASN yang efektif dan efisien;
4. S1 Teknik Arsitektur, justifikasi memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam merancang dan mengorganisir ruang serta tata letak bangunan;
5. S1 Planologi, justifikasi mengembangkan konsep-konsep perencanaan yang inovatif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
6. S1 Teknik Pertanahan, justifikasi memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menganalisis karakteristik tanah, memastikan keberlanjutan lingkungan, dan mengoptimalkan penggunaan lahan;
7. S1 Teknik Lingkungan, justifikasi memastikan bahwa proyek masterplan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga berdampak positif pada lingkungan dan kesehatan Masyarakat.

g) Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

	Kegiatan	Bulan Ke -				
		I	II	III	IV	V
1	Penyusunan laporan pendahuluan					
2	Penyusunan laporan Interim tahap 1					
3	Penyusunan laporan Interim tahap 2					
4	Penyusunan laporan Interim tahap 3					
5	Laporan Final					

h) Laporan

1. Laporan pendahuluan:

- Laporan kondisi sarana prasarana dan peralatan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan dan Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan saat ini;

- Laporan kondisi Sumber Daya Manusia saat ini;
 - Kajian rencana kawasan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan dan Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.
2. Laporan interim:
- Tahap 1
 - a. Kajian penyusunan kebutuhan sarana prasarana Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan: kantor, ruang rapat besar, ruang rapat kecil, kelas, asrama, kantin, gedung serbaguna, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, gudang peralatan, klinik kesehatan, perpustakaan, pojok ruang baca, ruang laktasi, akses disabilitas, rumah dinas, sarana olahraga, shelter kendaraan, rumah ibadah, wisma tamu dan sarana prasarana pendukung lainnya;
 - b. Kajian penyusunan kebutuhan sarana prasarana Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Cariu Jawa Barat: kantor, ruang rapat besar, ruang rapat kecil, kelas, asrama, kantin, gedung serbaguna, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, klinik kesehatan, perpustakaan, pojok ruang baca, ruang laktasi, akses disabilitas, rumah dinas, sarana olahraga, shelter kendaraan, rumah ibadah, wisma tamu, simulator *fire rescue*, simulator *confined space rescue*, simulator penanganan kecelakaan kendaraan (termasuk kereta dan fasilitas terowongan), simulator *swift water rescue*, gudang dan sarana prasarana pendukung lainnya
 - c. Kajian penyusunan kebutuhan sarana prasarana Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan: kantor, kelas, sarana olahraga, asrama, kantin, gudang dan sarana prasarana pendukung lainnya;
 - d. Kajian penyusunan kebutuhan peralatan pelatihan.

- Tahap 2
 - a. Penyusunan kebutuhan SDM Pusat Pelatihan: Analis Kebijakan, Analis Kepegawaian, Analis Pengembangan Kompetensi, Analis Teknologi Pembelajaran, Analis Keuangan, Perencana, Widyaaiswara, Instruktur, Pranata Komputer, Arsiparis, Dokter, Perawat, Humas, dan Jabatan pelaksana dan pendukung lainnya;
 - b. Penyusunan kebutuhan SDM Balai Pelatihan: Analis Keuangan, Perencana, Instruktur, Pranata komputer, Arsiparis, Dokter, Perawat, Hubungan Masyarakat, dan Jabatan pelaksana dan pendukung lainnya.
 - Tahap 3
 - Penyusunan desain manajemen pelatihan berbasis teknologi informasi:
 - a. Infrastruktur: Smartclass, Sistem informasi;
 - b. Program: Pemanfaatan *Learning Management System (LMS)*.
3. Laporan Final
- Masterplan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan.
- i) Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan menggunakan Produk Dalam Negeri dan/atau memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri.

- j) Kemampuan badan usaha Penyedia harus memenuhi kriteria jasa konsultasi manajemen lainnya dan/atau sumber daya manusia dengan pengalaman sejenis seperti pekerjaan roadmap atau masterplan.

Jakarta, 26 Mei 2025

Ditetapkan Oleh,

Pejabat Pembuat Komitmen 13

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



Anggit Mulyo Satoto, S.S., M.M.

NIP. 197008261998031001